

Telaah Kajian Urf terhadap Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan Di Kecamatan Kotapadang

Perawati, Yusefri, Aida Rahmi Nasution
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Korespondensi: perawati@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to answer the question of how to study urf on the habits of decorated women when attending weddings in Kotapadang District. Research methods used in empirical juridical research. Based on urf's review of the motivations of women's habits in decoration, it is seen from good motivation, one of which is to increase self-confidence, maintain the dignity of the husband, and appreciate the invitee, and see that the wedding party is a very special moment where many people gather, so in urf's view it is permissible because it provides good benefits and there is no prohibition to decorate as long as the decoration is in accordance with ekika the decoration of Islamic Shari'a. by not opening the aurat nor exaggerating and not showing the jewelry he wears other than what can be seen. The custom of decorated women while attending weddings is included in the Al-'urf al-'amali/fi'li.

Keywords: Woman, Party, Ornate, urf

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana telaah kajian urf terhadap kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan Di Kecamatan Kotapadang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tinjauan Urf terhadap motivasi kebiasaan wanita dalam berhias dilihat dari motivasi yang baik yaitu salah satunya untuk meningkatkan rasa percaya diri, menjaga martabat suami, dan menghargai yang mengundang, serta

melihat bahwa pesta pernikahan itu merupakan suatu moment yang sangat istimewa dimana berkumpulnya banyak masyarakat, sehingga dalam pandangan Urf itu dibolehkan karena memberikan manfaat kebaikan dan tidak ada larangan untuk berhias asalkan berhiasnya sesuai dengan ekika berhiasnya syari'at Islam. dengan tidak membuka aurat dan tidak pula berlebih-lebihan serta tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya selain yang memang dapat dilihat. Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini termasuk dalam Urf Perbuatan atau Al-'urf al-'amali/fi'li.

Kata Kunci: Berhias, Pesta, Urf, Wanita

Pendahuluan

Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa diantara makhluk lainnya, keistimewaan wanita diabadikan Allah dalam surat an-nisaa', selain keistimewaan dari postur tubuh, wanita juga memiliki keistimewaan dalam akhlak dan perilakunya serta dengan berbagai keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Keistimewaan wanita dalam Islam juga menempatkan wanita sebagai makhluk paling berharga yang harus diawasi dan diingatkan. Berbeda dengan zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan penghormatan bahkan kehadirannya tidak diharapkan sehingga dianggap makhluk yang mendatangkan aib bagi keluarga ketika kelahirannya.

Pandangan terhadap wanita pada zaman jahiliyah menempatkan wanita menjadi sosok makhluk yang lemah, karena dianggap tidak bisa ikut berperang. sehingga kaum laki-laki saja yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, ketika lahirnya Rasulullah Muhammad SAW melalui ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah sebagaimana Al-qur'an sebagai wahyu-Nya wanita mendapatkan derajat dan kemuliaan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memberikan kehormatan bagi kaum wanita baik dalam lingkup keluarga, maupun masyarakat.

Islam diturunkan oleh Allah sebagai ajaran yang sangat baik dan merupakan agama terahir yang disebarakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memberikan legalitas kemuliaan serta penghormatan bagi kaum wanita untuk dapat melakukan dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan syari'at. Syari'at yang menjadikan rambu-rambu yang harus diperhatikan sebagai pengawasan dan batasan diri sehingga wanita tidak melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial baik itu dalam berperilaku maupun dalam cara berpakaian dan berhias.¹ Islam tidak menentang perkara wanita yang berhias serta bukan merupakan larangan, bahkan Islam menganjurkan agar wanita selalu tampil bersih, elok dan berhias. Hal ini diisyaratkan Allah dalam Firmannya Q.S. Al-'Araf ayat 26 berikut

Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berhias. dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.(Q.S: Al-'Araf :26)²

Ayat diatas menunjukkan bahwa Islam membolehkan wanita untuk berhias namun ada batasan-batasan pilar, pola, gaya serta perilaku hidup seorang wanita muslimah diantaranya tatanan berpakaian maupun berhias yang menjadi salah satu pembeda wanita muslimah dengan yang bukan muslimah, dimana pakaian digunakan seorang muslimah harus menutupi dan melindungi auratnya dihadapan orang yang bukan mahramnya, tidak berlebihan dan menjadi kesombongan sehingga pakaian seorang muslimah dapat melambangkan ketakwaannya terhadap sang Maha Pencipta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

¹Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI ; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, 1 ed., t.t., h. 422.

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias(dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S.al-Ahzab:33)³

Ayat tersebut menyebutkan agar wanita muslimah tidak berhias seperti wanita jahiliah, berpakaian tipis, membentuk lekuk tubuh, dan memperlihatkan semua perhiasan yang dia kenakan, tidak tabarruj, tidak berkerudung dan berjalan dengan melenggak-lenggok didepan orang yang bukan mahramnya untuk menjerat dan memikat perhatian lawan jenisnya, walupun sesungguhnya pakaian itu juga dapat mencerminkan pancaran jati diri, reputasi dalam strata sosial, kebutuhan keindahan, pamor dan kepuasan diri yang sifatnya manusiawi di dalam masyarakat.

Menurut Syeikh Al-Maududi menggambarkan bahwa *Tabarruj* merupakan suatu cara berhias yang berlebihan atau mempertontonkan kecantikan kepada laki-laki lain baik itu dari cara berpakaian, cara bersolek maupun berhias yang digunakan membuat laki-laki lain melihatnya merasa tertarik dan tergoda. Baju dan jilbab yang warnanya mencolok dan menggunakan payet yang berlebihan sehingga terlihat begitu mewah itu juga sudah termasuk dalam *Tabarruj* karena akan menjadi pusat perhatian orang, apalagi saat ini wanita tidak hanya tinggal dirumah saja, namun sudah menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial dan beraktifitas diluar rumah.⁴

Wanita sebagai makhluk sosial harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi juga harus selalu bisa mencari cara yang terbaik untuk mengeksplorasikan gaya dan busana, baik itu jenis pakaian, bentuk, model maupun berhias yang digunakan sebagai asesories sehingga mereka dapat tampil cantik dan mempesona terutama

³ Kementerian Agama RI, h. 422.

⁴ Wiwin Sulastris, Muhajirin Muhajirin, dan Hedhri Nadhira, “Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang,” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (31 Desember 2020): 67–81, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412>.

didepan suaminya dengan tidak menghilangkan karakternya sebagai seorang muslimah.⁵

Kemajuan zaman dan teknologi yang membuat setiap orang dapat dengan mudah mengakses dunia luar tentang *fashion* dan *modeling*. Membuat banyak wanita yang bersikap kurang bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi sehingga melakukan kesalahan dan kelalaian baik secara fisik, gaya maupun secara akhlak dan perilakunya yang tidak lagi melambangkan seorang muslimah dengan mengikuti gaya barat dengan alasan wanita modern dan sosialita harus selalu tampil modis dan elegan. Walaupun sudah merupakan fitrahnya bahwa wanita memang ingin selalu tampil cantik, modis dan elegan, sehingga penampilan wanita tersebut telah melebihi batas sewajarnya dan mubazir yang mana tidak lagi melambangkan penampilan sebagai seorang muslimah. Pakaian tidak lagi sebagai cerminan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia maupun keluarganya.⁶

Wanita masa kini cenderung berlagak selayaknya wanita-wanita kafir, dengan menggunakan pakaian mini yang tidak menutup aurat dan berhias secara berlebihan sehingga membuat wanita tidak lagi dihormati oleh kaum laki-laki terutama wanita yang telah menikah. Bahkan, tidak sedikit wanita yang melakukan bedah plastik hanya karena ingin tampil cantik dengan membuang atau merubah wajah atau dirinya yang dianggap kurang sempurna demi mendapatkan pujian dari orang lain dan mereka ingin dianggap sebagai wanita yang modern dengan tidak lagi memperdulikan syari'at.⁷

⁵Reski Saputri Utami, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib, "*Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam QS Al-Ahzab* [33] : 33" 1 (2021): 15.

⁶Muhamad Yoga Firdaus, "*Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis*," Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 1, no. 2 (29 April 2021): 105-13, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

⁷Mahfidhatul Khasanah, "*Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33*," Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan 16, no. 2 (15 Desember 2021): 171-84, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

Syari'at yang mengatur tentang cara berpakaian seorang muslimah yang baik diantaranya pakaian harus yang menutup aurat, berbahan tebal dan bersifat longgar, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Ayat ini mengajarkan bahwa telah diberi kemudahan untuk menutup aurat dengan diturukannya pakaian agar terlihat indah sebagai perhiasan dengan memperhatikan etika dalam berpakaian dan sebagai bentuk takwa seorang hamba terhadap Allah. Walaupun sesungguhnya akhlak yang baik merupakan pakaian yang paling utama.

Etika berpakaian tersebut diantaranya: (1) Pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun sebaliknya, (2) Menggunakan busana bukan untuk kesombongan yaitu tidak berlebihan dan mencolok baik dari gaya, warna maupun bentuknya, sehingga semua orang akan menatap kearahnya dikarenakan pakaian yang digunakannya, yang membuat dirinya angkuh, bangga dan besar hati ataupun sombong.⁸

Berdasarkan pengamatan awal penulis di kecamatan Kotapadang ditemukan bahwa : (1) Jika ingin menghadiri pesta pernikahan ataupun pesta-pesta lainnya wanita-wanita memiliki kebiasaan berhias lebih dari biasanya, bahkan cenderung berlebihan dan memamerkan perhiasan yang dimilikinya. Seolah-olah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi wanita saat menghadiri pesta pernikahan baik datang bersama pasangannya maupun tidak bersama pasangannya, mereka akan berhias secara maksimal baik pakaian, perhiasan maupun riasan wajahnya; (2) Bahkan sudah menjadi ciri khas wanita dan sulit untuk diubah atau meninggalkannya, padahal berhias bukan untuk suami itu tidak dibolehkan di dalam Islam; (3) Kebiasaan berhias tersebut diantaranya menggunakan perhiasan emas yang berlebihan seperti kalung dan cincin dalam ukuran besar dan sengaja diperlihatkan kepada orang lain, menggunakan *make-up* yang mencolok, menggunakan pakaian yang tidak syar'i, bahkan ada yang tidak menggunakan hijab.

⁸Ahmad Fauzi, "*Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*," t.t., 18.

Terjadi pergeseran ketidaksesuaian pakaian ketika menghadiri pesta pernikahan. Kebiasaan wanita yang berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini tentu saja sudah terjadi di hampir semua tempat, sehingga kiranya perlu untuk dicarikan dasar hukumnya apakah kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan ini sudah sesuai syari'at ataukah tidak, dengan menggunakan metodologi ijtihad yang berdasarkan kebiasaan/tradisi masyarakat setempat yaitu *Urf*.

Urf yang baik atau sah serta berlaku secara umum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang berdasarkan adat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang belum ada ketentuan hukum yang jelas namun kebiasaan tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan belum tertampung oleh metode-metode lainnya, maka perlu ditetapkan *Urf*nya.

Urf berdasarkan perspektif ushul fiqh merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan suatu kaum, atau sesuatu yang sudah dikenal ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjadi kebiasaan atau tradisi baik berbentuk perkataan maupun perbuatan yang baik dan diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik.⁹ *Urf* akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat yang menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang *fleksible*, agama yang tidak ketinggalan zaman. Banyaknya anggapan bahwa penampilan menarik dan cantik itu adalah kebutuhan, serta berhias juga memberikan penilaian sosial yang baik terhadap suami terutama strata sosialnya. Asumsi bahwa menghadiri pesta pernikahan harus berhias sehingga dapat menjaga martabat suaminya, serta menghargai yang mengundang atau ahli rumah, dimana menghadiri suatu undangan merupakan sunah Nabi SAW. Berdasarkan hasil observasi awal diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang serta bagaimana tinjauan *Urf* terhadap motivasi kebiasaan tersebut.

⁹ Busriyanti, M.Ag, *Buku Daras Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, 2 ed. (Rejang Lebong - Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), <http://www.staincurup.ac.id>.

Pembahasan

Berhias merupakan suatu kebutuhan bagi seorang wanita dimana fitranya memang wanita menyenangi kecantikan dan keindahan. Berhias dilakukan wanita untuk mengeksplorasi kreatifitasnya dalam pembuktian jati diri sebagai mahluk sosial agar merasa lebih percaya diri dengan penampilan yang dimilikinya di setiap saat. Namun terdapat perbedaan yang signifikan tentang tata cara yang ditampilkan masyarakat Kecamatan Kotapadang antara berhias dalam keseharian dengan berhias saat menghadiri pesta pernikahan.

Berhias yang dilakukan saat akan menghadiri pesta pernikahan akan lebih mencolok dibandingkan dengan berhias yang dilakukan disaat berada dirumah atau dikesehariannya. Para wanita beranggapan bahwa berhias akan menjadikan dirinya merasa lebih percaya diri dengan berpenampilan yang lebih baik dan cantik di saat akan menghadiri pesta pernikahan, dimana menghadiri pesta pernikahan di anggap menghadiri suatu acara yang istimewa oleh masyarakat Kecamatan Kotapadang sehingga penampilan perlu untuk dijaga.

Wanita akan merasakan bahwa dirinya akan dihargai ketika mereka memiliki penampilan yang cantik dan rapi. Sehingga hampir semua wanita akan berusaha keras untuk berhias terutama saat akan menghadiri pesta pernikahan. Bahkan berhias sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang disemua usia.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 28 (dua puluh delapan) orang informan yang telah diwawancarai yang merupakan warga kecamatan Kotapadang, dimana informan tersebut terdiri dari Ibu Kepala Desa, wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah dan wanita ibu rumah tangga saja tentang tanggapan mereka mengenai motivasi dalam kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan baik itu cara berbusana, bermake-up maupun perhiasan yang digunakan. Maka berikut ini

akan dipaparkan hasil wawancara yang telah diperoleh dengan disertai diskripsi dari hasil penelitian sebagai penjelasan.

Motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang dilihat dari cara berbusana yang dikenakannya, mengungkapkan bahwa pada dasarnya motivasi kebiasaan wanita dalam berhias itu adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menjaga martabat suami. Sehingga hampir semua wanita jika ingin menghadiri pesta pernikahan akan menggunakan pakaian yang terbagus yang mereka miliki, rapi dan sopan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Trisnawati selaku Lurah Kotapadang berikut ini :

—...Penampilan pada saat menghadiri pesta pernikahan haruslah berpakaian rapi dan bagus, biar lebih percaya diri. Berhias sesuai kesukaan suami walau tidak berlebihan...|| (Trisnawati)¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Trinawati diatas menunjukkan bahwa kebiasaan dia berhias dengan menggunakan pakaian yang rapi dan bagus merupakan cara meningkatkan rasa percaya dirinya dihadapan orang lain. Serta berhias sebagai cara untuk memenuhi kesukaan suaminya, walau tidak dengan berlebihan. Senada dengan yang diungkapkan oleh ibu Anin Suryati selaku wanita yang bekerja sebagai Kasi Pemerintahan Desa Derati mengatakan bahwa berhias merupakan berpenampilan yang maksimal sesuai dengan kondisi dan keadaan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sesuai syari'at yaitu dengan menggunakan pakaian muslimah.

Wawancara dengan Ibu Asmi Andesta sebagai Honorer yang bekerja di Kecamatan Kotapadang merupakan warga Desa Lubuk Mumpo menunjukan bahwa berhias merupakan suatu kebutuhan dimana dalam berhias cukup dengan sewajarnya saja dengan menggunakan pakaian yang bagus, sopan dan menutup aurat, demi untuk menjaga penampilan dihadapan tamu lainnya agar terlihat lebih sopan. Pendapat ibu Lina mengatakan bahwa berhias merupakan suatu kebutuhan bagi seorang wanita, walaupun harus

¹⁰ Trisna Yunarti, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki agar tidak menjadi pusat perhatian orang lain.

Secara syari'atnya berhias dengan menggunakan pakaian yang indah memang diperbolehkan baik itu untuk wanita maupun laki-laki sebagaimana Firman Allah dalam Alqur'an Surat *Al-A'raf* Ayat 31 sebagai berikut :

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S.Al-A'raf;31).¹¹

Merupakan perintah Allah agar memakai pakaian yang indah terutama ketika pergi ke masjid untuk beribadah. Pakaian yang indah ini dimaksudkan agar ketika beribadah akan merasa nyaman. Walaupun ayat tersebut diatas tidak menyebutkan kebolehan berhias di tempat lain, namun masjid merupakan tempat umum. Memakai pakaian yang indah ketempat umum juga baik karena akan membuat seseorang merasa nyaman dan lebih percaya diri asalkan tidak berlebi-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai sifat berlebih-lebihan, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun termasuk juga dalam berpakaian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan ikut hadir langsung pada acara pesta pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Kotapadang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menggunakan pakaian sesuai syari'at yaitu sudah menggunakan pakaian yang longgar, berhijab, tidak menggunakan pakain yang berbahan tipis, dan sopan. Walupun masih ada sebagian kecil wanita yang menghadiri pesta pernikahan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI ; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.

yang berpakaian tidak sesuai syari'at Islam diantaranya hanya mengikuti *trend* saja seperti tidak menggunakan hijab dan ada juga yang menggunakan pakaian dengan celana panjang atau menyerupai pakaian laki-laki. Sebagaimana terlihat pada foto berikut:



Seharusnya sebagai seorang wanita muslimah jika harus keluar rumah maka harus mengikuti etika berpakaian seorang muslimah yang sesuai syari'at terutama untuk selalu menutup aurat, bukan hanya mengikuti *trend* maupun pendapat orang lain saja sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yaitu :

يٰۤاٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُۤوْرِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. (Q.S. Al-A'raf ayat 26).¹²

¹² Kementerian Agama RI, h. 422.

Serta Hadits Nabi Muhammad Saw diantaranya pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun sebaliknya, hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab shahihnya: Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu* anhu, dia berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”(HR : al-Bukhari Nomor 5885).¹³

Terkait dengan motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang dilihat dari perhiasan yang digunakan saat menghadiri pesta pernikahan maka beberapa informan yang penulis wawancarai memberikan informasi bahwa motivasi di dalam penggunaan perhiasan saat menghadiri pesta pernikahan adalah : (1) sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri saat menghadiri pesta pernikahan; (2) sebagai kepuasan tersendiri karena biasanya perhiasan emas yang dimiliki oleh masyarakat memang hanya dikenakan pada saat menghadiri pesta pernikahan saja; (3) untuk menjaga martabat suami dan meningkatkan setatus sosial yang mereka miliki. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Megawati selaku Istri Kepala Desa Durian Mas mengatakan dalam wawancara mengatakan :

—...Sebagai istri kades saya harus menggunakan perhiasan saat menghadiri pesta pernikahan, untuk menghargai tuan rumah dan juga menghargai suami saya sebagai seorang pemimpin, juga untuk menambah rasa percaya diri saya, karena jika saya tidak menggunakan perhiasan maka suami saya akan dikatakan pelit terhadap saya ...|| (Megawati)¹⁴

Pendapat Ibu Megawati diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga wibawa suaminya sebagai seorang pemimpin dan

¹³ HR. Bukhari no. 5885, t.t.

¹⁴ Megawati, Wawancara, 18 Mei 2023, Durian Mas.

untuk menambah rasa percaya diri ketika menghadiri pesta pernikahan maka dia harus berhias dengan menggunakan perhiasan yang dia miliki karena jika tidak maka masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk terhadap suaminya sebagai pemimpin desa.

Wawancara dengan Ibu Hartati, S.Pd seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Derati Kec. Kotapadang :

—...Menghadiri pesta pernikahan merupakan suatu kewajiban, sehingga memakai perhiasan yang kita miliki itu harus agar terlihat lebih menawan dan indah supaya terjaga kepercayaan diri kita, walaupun tidak berlebihan menurut saya...|| (Hartati)¹⁵

Dari wawancara dengan Ibu Hartati diatas dapat disimpulkan bahwa berhias dengan menggunakan perhiasan yang dimilikinya merupakan keharusan agar terlihat cantik, menawan dan indah untuk menambah kepercayaan dirinya saat berada di pesta walaupun perhiasan yang digunakan tidak harus berlebih-lebihan.

Dari wawancara dengan ibu Eliya menyatakan bahwa melakukan berhias merupakan suatu hobby, dengan menggunakan perhiasan yang dimiliki karena menganggap saat pesta merupakan momen yang pas untuk menggunakan perhiasan yang dia miliki karena perhiasan hanya dipakai saat menghadiri pesta saja.

Wawancara dengan Ibu Qori Yulianti seorang Honorer Guru di SD Kelurahan Dusun Baru mengatakan “ Sederhana saja tidak usah berlebihan, jika ada perhiasan harus dipakai, harus sopan dan pantas, rapi dan berwibawa, jangan meniru pakaian orang lain karena belum tentu cocok untuk kita, tapi jika tidak ada perhiasan emas ya tidak masalah juga...|| (Qori)¹⁶

Pendapat ibu Qori diatas dapat disimpulkan berhias harus sesuai dengan diri kita dengan tidak meniru cara berhias orang lain, berhias dengan sederhana, tidak berlebihan, sopan dan pantas agar terlihat rapi, bersih dan berwibawa. Walaupun menggunakan perhiasan dalam katagori wajar saja tidak harus berlebihan.

¹⁵ Hartati, Wawancara, 16 Mei 2023, Derati.

¹⁶ Qori Yulianti, Wawancara, 15 Mei 2023, Dusun Baru.

Wawancara dengan Ibu Hayati sebagai istri Lurah Bedeng SS mengatakan” Wajib berhias karena jika tidak suami saya malu dilihat orang kalau saya penampilannya acak-acakan. Saya bangga pas dipesta saya tampil cantik dan enak untuk dilihat. Masalah perhiasannya saya menggunakannya karena dengan memakai perhiasan saya merasa lebih percaya diri, lagi pula kalau kita punya perhiasan kenapa tidak dipakai dan diperlihatkan, perhiasan itu akan melambangkan bahwa suami kita memanjakan kita”.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hayati diatas menunjukkan bahwa sebagai seorang istri dia wajib berhias dalam artian memakai perhiasan apalagi jika pergi bersama suami, untuk menjaga nama baik suami dan menambah kepercayaan dirinya dengan memperlihatkan perhiasan yang dia miliki.

Motivasi kebiasaan wanita yang menggunakan perhiasan terutama emas saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang ini jika dikaitkan dengan syari'at atau hukum Islam bahwa memakai perhiasan itu dibolehkan di dalam Islam namun tidak harus berlebih-lebihan. Berhias sesuai syari'at itu harus menutup aurat yang mana aurat wanita itu seluruh tubuhnya termasuk perhiasan yang tidak harus diperlihatkan. Sebagaimana Syaikh al-Albani mengatakan bahwa aurat wanita yakni seluruh tubuhnya kecuali bagian-bagian yang biasa diberi perhiasan. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS. An-Nuur, 24: 31) :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

¹⁷ Hayati, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.'" (Q.S. An-Nuur, 24: 31).¹⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa wanita muslimah dalam berbusana agar menutup auratnya dengan memanjangkan jilbabnya hingga menutup dada saat berada diluar rumah, tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakan kepada yang bukan muhrimnya kecuali yang bisa dilihat misalnya cincin, gelang dan jam tangan karena ditakutkan akan menarik perhatian laki-laki lain untuk berbuat yang tidak baik terhadap wanita tersebut.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh imforman dalam wawancara yang telah dikutip diatas, bahwa hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa kenyataannya di Kecamatan Kotapadang pada saat menghadiri pesta pernikahan masih banyak wanita yang menggunakan perhiasan seperti kalung emas yang dikenakan diluar baju sehingga bisa terlihat dengan jelas ukuran dan model kalung yang dikenakannya. Gaya tersebut cenderung terlihat menyombongkan diri dengan memamerkan emas yang dimilikinya. Sebagimana dapat dilihat pada foto dibawah ini :

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI ; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, h. 422.



Gambar 4.2

Foto Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kec. Kotapadang

Foto diatas dapat memperlihatkan bahwa masih ada wanita yang berhias saat menghadiri pesta pernikahan dengan memamerkan perhiasanya atau dapat dikatakan bertabarruj. *Tabarruj* merupakan perilaku atau sikap yang memperlihatkan atau memamerkan sesuatu yang besar atau kecantikan kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian orang lain.¹⁹

Secara syari'atnya *Tabarruj* dilarang dalam Islam sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dilarang berperilaku seperti orang-orang jahiliah dahulu dimana orang-orang jahiliah memperlihatkan kecantikan dan perhiasannya kepada orang lain guna untuk memikat perhatian orang tersebut.

Selain dari cara berpakaian dan perhiasan yang dikenakan motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta

¹⁹ Abdussalam, A. W, *Adab Berpakaian dan Berhias* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

pernikahan di Kecamatan Kotapadang juga dapat dilihat bagaimana kebiasaan berhias yang dilakukan wanita terkait dengan cara penggunaan *make-up* disaat menghadiri pesta pernikahan. Kebiasaan *make-up* yang digunakan wanita saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan yang ada di kecamatan Kotapadang menunjukkan bahwa pemakaian *make-up* dalam kebiasaan berhias masih dalam katagori wajar dan tidak terlalu berlebihan. *make-up* digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri saat menghadiri pesta pernikahan agar terlihat cantik dan menawan. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Ana Abdi selaku istri kepala desa di Desa Kotapadang Baru mengatakan bahwa berhias itu dengan menggunakan *make-up* yang lebih dari kesehariannya dirumah untuk menambah rasa percaya diri dan menghargai tuan rumah serta menghargai suami.

Wawancara dengan Ibu Marlida Sitanggung seorang Istri Kepala Desa di Desa Tabah Anyar mengatakan bahwa berhias itu menggunakan *make-up* lebih dari biasanya agar terlihat cantik untuk menambah rasa percaya diri dan membanggakan suami.

Wawancara dengan Ibu Arma Pransiska sebagai seorang Honorer yang ada di Kelurahan Kotapadang mengungkapkan berhias yang cantik, dengan menggunakan bedak dan *make-up* yang sesuai dengan keadaan pesta dan baju yang dikenakan asal mendapatkan ijin dari suami dan tidak terlalu mencolok...|| (Arma).²⁰

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kebiasaan wanita dalam ber*make-up* diantaranya untuk meningkatkan rasa percaya diri, agar terlihat lebih cantik, menjaga wibawa suami, menghormati diri senndiri, serta agar terlihat lebih segar dan enak dipandang. Adapun cara berhias yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan jika dilihat dari cara berhias wajah atau *make-up*

²⁰ Arma Pransiska, Wawancara, 2 Mei 2023, Kotapadang.

yang digunakan masih dapat dikatakan dalam keadaan wajar dan tidak berlebihan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga menunjukkan hanya sedikit wanita yang menggunakan *make-up* yang secara berlebihan atau terlalu mencolok termasuk mempelai wanita dan keluarga kedua mempelai. Hampir semua masih dapat dikatakan wajar, tidak penulis temukan wanita yang berhias dengan menyambung rambut ataupun bertato hanya sekedar menggunakan kosmetik yang berbahan biasa dan tidak berbahaya.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara maupun observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa khususnya di kecamatan Kotapadang motivasi wanita dalam berhias diantaranya: (1) Agar terlihat cantik dan segar; (2) Meningkatkan rasa percaya diri; (3) Menjaga martabat suami; (4) Menjaga harga diri sendiri / membahagiakan diri sendiri; (5) Menghargai tuan rumah (6) *Hobby*; (7) Pesta pernikahan merupakan momen yang istimewa.

Motivasi kebiasaan wanita dalam berhias saat menghadiri pesta pernikahan merupakan suatu kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kebiasaan berhias wanita di kecamatan Kotapadang juga merupakan keharusan yang dilakukan walaupun tidak ada aturan yang mengaturnya menjadi harus. Sehingga masyarakat saat menghadiri pesta pernikahan akan berlomba-lomba berhias menggunakan pakaian yang bagus, mewah, menggunakan perhiasan serta menggunakan *make-up* agar memberikan kesan lebih sempurna.

Hasil penelitian penulis menunjukkan realitas yang terjadi khususnya di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan, jika dilihat dari cara atau etika berhias yang dilakukan sebagian dari masyarakat masih ada yang keluar dari nilai-nilai dan ajaran Islam sepenuhnya baik itu dari busana, perhiasan maupun *make-up* yang dikenakan, salah satunya adalah masih memperlihatkan perhiasan yang dikenakan, pakaian yang dikenakan masih ada sebagian kecil yang belum menutupi aurat hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat tentang berhias yang sudah mulai beralih mengikuti *trend* ataupun perkembangan zaman dan tidak

memahami sepenuhnya sumber hukum Islam bagaimana berhias yang seharusnya dilakukan. Ini dapat dilihat dari pernyataan ibu Emawati selaku ibu rumah tangga yang ada di desa Taba Anyar menunjukkan menggunakan busa sesuai *trend*. Bukan berdasarkan karena mengikuti syariat yang ditentukan di dalam etika berhias seorang muslima. Masyarakat berhias dengan menggunakan busana sesuai dengan *trend* yang berlaku pada saat itu tidak peduli dengan model, warna maupun bahan pakaiannya yang terpenting mereka merasa nyaman saat menggunakannya sekalipun pakaian tersebut tidak sesuai syari'at Islam dari bentuk dan modelnya.

Hasil obsevasi yang penulis lakukan menunjukkan masih ada sebagian kecil wanita yang tidak menggunakan hijab dan menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki dengan menggunakan celana panjang dan baju kaos. Masih terdapat juga masyarakat yang saat menghadiri pesta pernikahan yang memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya terutama perhiasan emas seperti kalung. Sehingga menyebabkan pola pikir masyarakat terhadap berhias itu khususnya saat menghadiri pesta pernikahan itu yang terpenting mewah cenderung berlebih-lebihan khususnya dalam penggunaan perhiasan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan tersebut dilarang di dalam Islam sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-A'araf berikut :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Sikap berlebih-lebihan dilarang karena memiliki efek negatif terutama dalam berhias dengan menggunakan perhiasan yang diperlihatkan atau dikenakan dengan tidak menutupinya dengan hijab akan memberikan efek yang negatif kepada diri pemakai maupun kepada yang melihat. Salah satu efek negatifnya yaitu kepada pemakai akan cenderung menimbulkan rasa sombong karena merasa memiliki perhiasan yang lebih dari orang lain, sedang kan bagi orang lain dapat juga menimbulkan niat untuk melakukan

kejahatan dengan melakukan perampasan perhiasan yang dikenakan saat selesai menghadiri pesta pernikahan tersebut.

Tinjauan Urf terhadap motivasi wanita dalam berhias

Adat istiadat yang tumbuh di masyarakat di dalam konteks *ushul fiqh* dikenal dengan *Urf*. Menurut Ainol Yaqin *Urf* adalah sesuatu perkara baik itu perbuatan maupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal sehat yang mana dalam artian tidak bertentangan dengan syari'at.²¹

Maka kebiasaan atau tradisi jika dikaitkan dengan *Urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Salah satunya yaitu kebiasaan berhias. Kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita di Kecamatan Kotapadang dilandasi atau memiliki motivasi dari berbagai dasar salah satunya dianggap sebagai kebutuhan untuk menambah rasa percaya diri, untuk menjaga martabat suami, ingin terlihat cantik, menganggap pesta pernikahan merupakan momen yang istimewa dan kebiasaan berhias ini dilakukan oleh hampir semua wanita yang ada di daerah tersebut yang dianggap bukanlah sesuatu yang tidak baik, oleh karenanya kebiasaan yang tidak dipandang buruk dalam syari'at ini bisa juga dikatakan *Urf*.

Menurut qaidah fikih *Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam mengimplementasikannya ketika *Urf* dijadikan sumber hukum maka *Urf* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang diungkapkan Padil dkk juga mengartikan *Urf* sebagai sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berkala oleh masyarakat dan sudah menjadikan

²¹ Ainol Yakin, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Mengenal Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), h.184.

kebiasaan atau hal yang terbiasa dan tidak bertentangan dengan Syara' yang diterima baik oleh masyarakat.²²

Maka *Urf* di sini adalah sandaran hukum yang dijadikan untuk menganalisis kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berulang-ulang terjadi sehingga masyarakat selalu melakukan kebiasaan tersebut. Maka untuk melihat bagaimana kadar pemberlakukannya terhadap kebiasaan tersebut *Urf* merupakan salah satu pendekatannya. Namun tidak semua kebiasaan langsung dapat dijadikan landasan hukum berdasarkan *Urf* karena banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan secara syari'at salah satu contohnya banyak kebiasaan masyarakat yang menggunakan sesajen ketika akan melakukan suatu prosesi pernikahan yang merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka tanpa ada syari'at yang jelas sebagai perintahnya baik itu didalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Urf dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) *Al-'urf al-Lafzi/qauli* yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau ungkapan. 2) *Al-'urf al-'amali/fi'li* yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan. Sehingga Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh hampir setiap wanita yang menghadiri pesta pernikahan. Bahkan bukan hanya wanita saja yang berhias tetapi laki-laki juga berhias. Maka menurut penulis jika dilihat dari objeknya maka kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang ini merupakan *Urf* perbuatan atau *Al-'urf al-'amali/fi'li*.

Urf dilihat dari segi jangkauan atau cakupannya maka *Urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu 1) *Al-Urf Al-'Amm* atau umum merupakan kebiasaan yang berlaku secara universal atau umum diberbagai wilayah bukan hanya didaerah tertentu saja. 2) *Al-Urf al-Khashsh* atau khusus merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu saja. Maka kebiasaa berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang jika dilihat

²² Moh.Padil, Fahim Tharaba, M.Pd, *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*, I (Malang: Madani, 2017), h.107.

dari jangkauannya termasuk dalam *Urf* Umum atau *Al-Urf Al-'Amm* yaitu merupakan kebiasaan yang berlaku secara universal atau umum berlaku di seluruh daerah terutama di daerah kecamatan Kotapadang.

Dari segi penilaian keabsahan atau baik buruknya *Urf* maka *Urf* dibagi menjadi dua yaitu 1) *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syara' atau tidak membolak-balikkan ketentuan yang haram menjadi yang halal maupun sebaliknya yang halal menjadi yang haram; 2) *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun dalil-dalil Syara'. Maka Kebiasaan berhias yang dilakukan oleh wanita di kecamatan Kotapadang saat menghadiri pesta pernikahan merupakan *Urf* yang sah / benar karena berhias sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi wanita saat ini, sebagaimana Allah tidak melarang untuk berhias seperti yang terdapat pada Firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 26 berikut :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَٰتِ زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...

"Hai anak Adam, Pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) Masjid. (Q.S.al-A'araf;31)²³.

Hanya saja tata cara berhiasnya yang masih harus diperbaiki agar benar-benar sesuai syari'at Islam. Misalnya harus menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak berlebi-lebihan serta tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya.

Memahami *Urf* (adat kebiasaan) bahwasanya tidak semua *Urf* memiliki keabsahan untuk dijadikan dalil / *hujjah* / landasan hukum, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga *Urf* tersebut dapat diterima. Adapun syarat-syarat yang harus dipahami dalam mengistimbatkan *Urf* diantaranya yaitu:²⁴

1. Tidak bertentangan dengan *teks-teks* Al-Qur'an dan Hadis, yaitu penetapan *Urf* tidak mengabaikan pokok-pokok syari'at. Dengan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* / Kementerian Agama RI ; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 422.

²⁴ *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, h.39.

kata lain *Urf* harus bersifat benar bukan menghalalkan yang haram dimana disemua aspeknya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah.

2. Tidak adanya larangan yang jelas yang menegaskan larangan maupun kebolehan kebiasaan tersebut sehingga dilihat dari azas kemanfaatan dan kemudorotannya atau *Urf* tersebut memberikan lebih banyak kebaikan dari pada keburukan.
3. *Urf* itu baik dan bersifat umum dan dikenal oleh masyarakat serta terus menerus dilakukan bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang atau dikalangan tertentu saja.
4. Ketika akan dilaksanakan *Urf* maka kebiasaan tersebut sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat, bukan merupakan kebiasaan yang muncul ketika *Urf* telah ditetapkan, atau muncul tiba-tiba.

Berdasarkan syarat-syarat diatas perlu dilihat motivasi kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan di kecamatan Kotapadang apakah sudah memenuhi syarat-syarat kehujahan *Urf*. Dimana motivasi merupakan dorongan atau niat yang melatabelakangi suatu perlakuan yang dilakukan seseorang. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Motivasi bisa juga dimaknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan di dalam kehidupan manusia.

Dari hasil data lapangan menyatakan bahwa motivasi berhias yang dilakukan semata-mata untuk menambah rasa percaya diri dan menjaga nama baik suami, dan menjaga pandangan suami agar tidak menimbulkan keburukan serta membahagiakan diri sendiri. Sehingga motivasi wanita dalam berhias yang dilakukan dapat dikatakan sebagai aktivitas yang memiliki tujuan yang baik. Maka motivasi yang dilakukan wanita dalam berhias merupakan kebiasaan atau *Urf* yang memiliki sebuah tujuan yang positif atau kebaikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. *Urf* yang memberikan kebaikan maka dapat dijadikan landasan hukum dan dapat diterima.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari busana yang dikenakan bahwa sudah sesuai syari'at, dilihat dari tujuannya juga

untuk menjaga martabat suaminya jangan sampai merasa malu dihadapan orang lain. Perbuatan ini menunjukkan perbuatan yang memiliki tujuan yang baik dan positif dan tidak bertentangan dengan syari'at. *Urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at maka memiliki keabsahan sebagai kehujjahan/landasan hukum. *Urf* yang sah / benar (*Al-Urf ash-Shahihah*) merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syara' atau tidak membolak-balikkan ketentuan yang haram menjadi yang halal maupun sebaliknya yang halal menjadi yang haram.

Dari uraian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa konteks kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta pernikahan dalam tinjauan *Urf* terhadap motivasi wanita dalam berhias di masyarakat Kecamatan Kotapadang dilihat dari motivasinya yaitu memang wanita itu fitrahnya ingin terlihat cantik dan enak untuk dipandang terutama saat menghadiri pesta pernikahan karena akan menjaga martabat suami, merupakan bagian dari kesehatan, dan sesuatu yang membuat kepuasan tersendiri pada wanita yang berhias serta menghargai yang mengundang, serta melihat bahwa pesta pernikahan itu merupakan suatu moment yang sangat istimewa dimana berkumpulnya banyak masyarakat, sehingga dalam pandangan *Urf* itu dibolehkan karena memberikan manfaat kebaikan.

Berhias harus sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana etika berhias di dalam Islam diantaranya adalah:

1. Niat yang benar, yaitu niatkan berhias mendapatkan keridhoan Allah bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain
2. Menggunakan pakaian yang sesuai syaria'at, yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak berbahan yang tipis, tidak pula membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai laki-laki maupun wanita kafir, tidak pula menggunakan pakaian yang akan membuat pusat perhatian orang lain.
3. Tidak berlebih-lebihan dan tidak *tabarruj*, artinya berhias yang tidak berlebihan dari gaya maupun bentuk pakaian, serta tidak pula menggunakan perhiasan dan hiasan wajah yang berlebih

lebih dari jumlah maupun harganya, tidak pula menampakkan perhiasan kepada orang lain selain yang biasa terlihat.

4. Tidak menggunakan riasan yang terbuat dari barang yang diharamkan Agama, misalnya tidak membuat tato, tidak mencukur alis, tidak menggunakan cat kuku atau *kutex* kecuali cat kuku dari inai kayu, dan tidak menggunakan pakaian dari kulit binatang buas.
5. Tidak menuruti gaya orang kafir dan orang fasik

Dilihat dari cara atau etika berhiasnya maka cara berhias yang dilakukan wanita saat menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Kotapadang masih harus dibenahi karena masih terdapat cara berhias yang belum sesuai dengan syari'at Islam diantaranya masih ada yang belum menutup aurat, dan memamerkan perhiasan yang dikenakannya. Sehingga dilihat dari sisi etika berhiasnya maka kebiasaan wanita berhias di kecamatan Kotapadang merupakan *Urf* yang salah / rusak (*Al-Urf al-Fasidah*). Namun jika dilihat dari konteks motivasi kebiasaan berhiasnya maka kebiasaan berhias wanita saat menghadiri pesta pernikahan merupakan *Urf* yang sah/benar (*Al-Urf ash-Shahihah*), karena motivasinya mengandung kebaikan. Kebiasaan yang mengandung kebaikan dapat dijadikan kehujjahan *Urf*, Islam juga membolehkan berhias dengan catatan bahwa cara atau etika berhiasnya harus benar-benar sesuai dengan syari'at Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan Urf terhadap motivasi kebiasaan wanita dalam berhias dilihat dari motivasi yang baik yaitu salah satunya untuk meningkatkan rasa percaya diri, menjaga martabat suami, dan menghargai yang mengundang, serta melihat bahwa pesta pernikahan itu merupakan suatu moment yang sangat istimewa dimana berkumpulnya banyak masyarakat, sehingga dalam pandangan Urf itu dibolehkan karena memberikan manfaat kebaikan dan tidak ada larangan untuk berhias asalkan berhiasnya sesuai dengan etika berhiasnya syari'at Islam. dengan tidak membuka aurat dan tidak pula berlebih-lebihan serta tidak memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya selain yang memang dapat dilihat. Kebiasaan wanita berhias saat menghadiri pesta

pernikahan ini termasuk dalam Urf Perbuatan atau Al-'urf al-'amali/fi'li. Serta jika dilihat jangkaunnya maka masuk dalam cakupan Urf Al-'Amm atau berlaku secara umum. Jika dilihat dari aspek keabsahannya maka termasuk kedalam Urf yang sah/benar (Al-Urf ash-Shahihah) karena berhias sudah menjadi kebutuhan bagi wanita disetiap waktu dan tempat dengan niat yang baik.

Bibliografi

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*. Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375.
- Abdussalam, A. W. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *HR. Shohih Bukhori*. Dar, al-Kutub Al Ilmiyyah, t.t.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. *Sunah Ibnu Majah*. 4. Darul Islam, t.t.
- Abu Abdullah Syahrul Fatwa bin Lukman. *Wanita dan Mode Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah*. 2 ed. Gersik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2015.
- Ainol Yakin. *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Mengenal Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. 21 ed. Cibiru Bandung: Jabal, 2023.
- Ali Hasballah. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo-Mesir: Dar Al-ma'arif, 1976.
- Ana Abdi. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang Baru.
- Anin Suryati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Arma Pransiska. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- Asmi Andesta. Wawancara, 3 Mei 2023. Lubuk Mumpo.

- Basiq Djalil, S.H., M.A. *Ilmu Ushul Fiqih Edisi Refisi (satu & dua)*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Basri, Lc., M.Ag., Dr. Hj. Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Busriyanti, M.Ag. *Buku Daras Ushul Fiqh Metodologi Istimbath Hukum Islam*. 2 ed. Rejang Lebong - Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011. <http://www.staincurup.ac.id>.
- Dedi, Syarial. "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)" 11, no. 1 (2018).
- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dkk. *Realitas 'Urf Dalam reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. 1 ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Dr.H.Abd.Rahman dahlan, M.A. *Ushul Fiqh*. I. IV. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Dr.H.Moh.Padil, M.Pd.I., Dr. M.Fahim Tharaba, M.Pd. *Ushul Fiqh Dasar Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqih Dalam Ranah Sosial*. I. Malang: Madani, 2017.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Eliya. Wawancara, 2 Mei 2023. Dusun Baru.
- Emawati. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.
- Fauzi, Ahmad. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.
- . "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 18.
- Firanika. Wawancara, 2 Mei 2023. Kota Padang.
- Firdaus, Muhamad Yoga. "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (21 April 1929): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

- . “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (29 April 2021): 105–13. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- Fitri, Meidia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Haq, Husnul. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Hartati. Wawancara, 16 Mei 2023. Derati.
- Hayati. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.
- HR. Abu Daud no.4029, An An Nasai dalam Sunan Al-Kubra no,9560, dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.2089, t.t.
- HR. an-Nasa’i (no.2512), Syaikh al-Albani menghasankannya (Shahih Sunan an-Nasa’i (no.2399)), Ahmad (no.6656), Ibnu Majah (no.3605) dan hadits diatas pun diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu’allaq di awal kitab al-Libas), t.t.
- HR. Bukhari no. 5885, t.t.
- Imam Al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. III. Cipayung-Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017. ummulqura@ovi.com.
- Indonesia, ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jonaedi Effendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pertama. 3. Jakarta: Kencana, 2020.
- “Kecamatan Kota Padang Dalam Angka 2021.pdf,” t.t.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya / Kementerian Agama RI; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. 1 ed., t.t.

Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 2 (15 Desember 2021): 171–84. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.920>.

"Laporan Data Penduduk." Kecamatan Kotapadang, 2022.

Lina. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.

MARlida Sitanggang. Wawancara, 16 Mei 2023. Tabah Anyar.

Megawati. Wawancara, 18 Mei 2023. Durian Mas.

Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan 1. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugerah Utama Raharja, 2019.

Munir, Miftakhul, dan Suci Niswati. "Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (30 Juli 2021): 184–200. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v14i2.232>.

Murniyanto, Murniyanto. "Tradisi Sedekah Ruwah Masyarakat Desa Muara Tiku Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (15 Oktober 2021). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.284>.

"PEDOMAN-TESIS-2021.pdf," t.t.

"Peraturan Buapti Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong," t.t.

Prof. H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Revisi. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Prof.Dr.H.De Vos. *Pengantar Etika*. 2 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

“Propil Kecamatan Kotapadang 2022.” Kecamatan Kota Padang, 2022.

Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.

Qori Yulianti. Wawancara, 15 Mei 2023. Dusun Baru.

RBI BAKOSURTANAL. “Kecamatan Kota Padang.” 2013.

Rosni Herwana. Wawancara, 19 Mei 2023. Kotapadang.

Sarani. Wawancara, 2 Mei 2023. Bedeng SS.

Satria Effendi, M.Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Kedua. 4. Bandung: Alfabeta, cv, 2022.

Sulastri, Wiwin, Muhajirin Muhajirin, dan Hedhri Nadhiran. “Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang.” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (31 Desember 2020): 67–81. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7412>.

Syaikh 'Abdulloh Bin Sholih Al-Fauzan. *Perhiasan Wanita Muslimah*. Solo: Al-Qowam, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.

Trisna Yunarti. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.

Upik. Wawancara, 2 Mei 2023. Kotapadang.

Utami, Reski Saputri, Abdul Gaffar, dan Nasri Akib. “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.

———. “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 33” 1 (2021): 15.

Yanto, Murni. "Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Suku Anak Dalam Desa Muara Tiku." *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (5 Juli 2022): 39–59. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i1.74>.

Yutensi. Wawancara, 2 Mei 2023. Durian Mas.